



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GRESIK

Jalan : Aji Rukman Halaman 2 Gresik

S/K : Bupat Gresik

No. KeP : 06/2001

Tanggal : 22 Januari 2001

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Diberikan kepada
Mama Yayanari

: YAYASAN PENDIDIKAN PURI INDAH

Alamat

: Jln. Purnama, Puri Manganti Indah Blok C / 8 No. 03
Kecamatan / Desa / Manganti
Kudusaten GRESIK

Kecamatan : GRESIK

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

: TK PURI INDAH

Alamat

: Jln. Purnama, Puri Manganti Indah Blok C / 8 No. 03

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas
dan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 10 Juli 2012.



Dibuatkan di : Gresik
Tanggal : 17 - 12 - 2007
Kepala Dinas P dan K
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK
NIP. 131 626 882

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/5674/403.53/2007/SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
PURI INDAH DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca** Surat Permisuan Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Nomor : 005 / 010 / 403.53.11 / 2007
Tanggal : 10 - 07 - 2007
- Memimbang**
- Bahwa Permisuan Yayasan Pendidikan Puri Indah Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Daerah
 - Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Memperhatikan** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4577/K/3/1991 dan Surat Bupati Nomor 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Arief Mahmud Hakim No. 83 Gresik Telp. (031) 3981315; 3978484
Website : www.diknasgribs.go.id Email : info@diknasgribs.go.id

LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 421/B/1-70/1437.5/2015

Ditujukan Kepada

Nama Lembaga

Ns. Indah Lestiana

A.l.a m a t

PURSI (HIDUP)

437 11 04 29

Jalan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Peraturan Bupati Mengantir Indah Blok C6 No.3

Mengantir

Mengantir

Gresik

Tahun Berdiri

2011

Jenis Pendidikan

TAMAN KANAK - KANAK

Nama Penyelenggara

Fitri Mahmudah, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sehingga mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d 11 Oktober 2016.



Ditandatangani di : Gresik
Pada tanggal : 12 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

M. A. M. S. P. S. M. M.

Surabaya Ts. I

NIP. 19810825 198403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. AHIF RAHMAT HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Website : www.dinaspendidikan.gresik.go.id Email : info@dinaspendidikan.gresik.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421/W /A/2 /K37.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK " PURI INDAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :**
- Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak PURI INDAH Perum Puri Menganti Indah Blok C6 No.3 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.
 - Bahwa selubungan hal tersebut, pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah kali-kali di ubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 068/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian